



**PUTUSAN**

**Nomor 418/Pid.Sus /2022/PN.Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama :

1. Nama Lengkap : H.Darwis alias Dg.Sijaya bin Tuming;
2. Tempat lahir : Parasangan Beru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 10 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Passereang, Desa Julukanaya  
Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Kediaman Sanrangan  
Desa Berutahasa Kecamatan Biringbulu Kab.Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/377/IX/2022/Reskrim tertanggal 30 September 2022;

**Terdakwa** dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa,-tidak ditahan ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, tidak ditahan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.Suhardiman, S.E., S.H., LL.M., Dkk Advokat & Konsultan Hukum Law Firm Suhardiman Syamsuddin & Partners yang beralamat di Jalan Batu Merah Nomor 01 Desa Tarawang, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus 11 Januari 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H.Darwis alias Dg Sijaya bin Tuming bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Darwis alias Dg.Sijaya bin Tuming dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dengan Nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 terlegalisir;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 730611030570323 atas nama Kepala Keluarga Darwis

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan/pledoi Terdakwa secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menyatakan bahwa terdakwa H.Darwis alias Dg.Sijaya bin Tuming tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan terdakwa H.Darwis alias Dg Sijaya bin Tuming dari semua dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari semua tuntutan hukum (Onstlag);
3. Mengabulkan permohonan saksi anak yang disampaikan lisan di persidangan agar terdakwa dibebaskan dan cepat pulang;
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dalam perkara ini telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor: 0081/AC/023/PA.Sgm antara Terdakwa Darwis alias Dg.Sijaya bin Tuming dengan saksi Hj.Darni Dg Pa'ja binti H.Talib;
5. Membebaskan terdakwa dari tahanan sesegera mungkin;
6. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitupula duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Rek.: PDM-87/Gowa/Eku.2/12/2022 tertanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

**Dakwaan :**  
**Kesatu**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia **terdakwa H. DARWIS ALIAS DG SIJAYA BIN TUMING** sejak hari Sabtu tanggal 04 juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Mangasa samping tanggul Kel Pandang-pandang Kec Somba Opu Kab Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, terdakwa *menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal sejak hari Sabtu tanggal 04 juni 2022 terdakwa H. DARWIS ALIAS DG SIJAYA BIN TUMING yang merupakan suami sah dari korban HJ. DARNI ALIAS DG PAJJA BIN H. THALIB berdasarkan Buku Nikah dengan nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 dan bapak dari Anak saksi meninggalkan rumah serta anak istrinya yang mana semenjak terdakwa meninggalkan rumah, terdakwa tidak pernah lagi memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya;

---Bahwa adapun bentuk pemenuhan ekonomi yang sebelumnya diberikan terdakwa kepada istrinya berupa uang bulanan untuk belanja keperluan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan anak mereka sejak kejadian terdakwa meninggalkan rumah tidak pernah diberikan lagi oleh terdakwa karena terdakwa telah melakukan pernikahan dengan wanita lain bahkan terdakwa pada saat pergi membawa uang modal usaha dan beberapa kendaraan serta surat-surat berharga sehingga korban Hj DARNI yang menanggung semua kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anaknya, sedangkan anak saksi tidak pernah lagi diperdulikan oleh terdakwa bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang lainnya yang berakibat anak saksi merasa trauma dan bahkan sering diejek-ejek oleh teman sekolahnya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B jo Pasal 76B UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia **terdakwah. DARWIS ALIAS DG SIJAYA BIN TUMING** sejak hari Sabtu tanggal 04 juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Mangasa samping tanggul Kel Pandang-pandang Kec Somba Opu Kab Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

----- Bahwa berawal sejak hari Sabtu tanggal 04 juni 2022 terdakwa H. DARWIS ALIAS DG SIJAYA BIN TUMING yang merupakan suami sah dari korban DARNI ALIAS DG PAJJA BIN H. THALIB berdasarkan Buku Nikah dengan nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 dan bapak dari Anak saksi meninggalkan rumah serta anak istrinya yang mana semenjak terdakwa meninggalkan rumah, terdakwa tidak pernah lagi memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya.

---Bahwa adapun bentuk pemenuhan ekonomi yang sebelumnya diberikan terdakwa kepada istrinya berupa uang bulanan untuk belanja keperluan sehari-hari dan pemenuhan kebutuhan anak mereka sejak kejadian terdakwa meninggalkan rumah tidak pernah diberikan lagi oleh terdakwa karena terdakwa telah melakukan pernikahan dengan wanita lain bahkan terdakwa pada saat pergi membawa uang modal usaha dan beberapa kendaraan serta surat-surat berharga sehingga korban Hj DARNI yang menanggung semua kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anaknya, sedangkan anak saksi tidak pernah lagi diperdulikan oleh terdakwa bahkan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang lainnya yang berakibat anak saksi merasa trauma dan bahkan sering diejek-ejek oleh teman sekolahnya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 9 Ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan, sebagai berikut ;

1. Saksi Anak telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP anak saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian dimana ayah anak saksi yang bernama H.Darwis yang telah pergi meninggalkan anak saksi dan ibu anak saksi pada tanggal 4 Juni 2022 dimana saat itu anak saksi terakhir kali melihat ayah anak saksi di pesta khitanan anak saksi di rumah ibu anak saksi di Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada saat anak saksi dikhitkan, anak saksi masih bertemu ayah anak saksi H.Darwis namun setelah itu anak saksi sudah tidak pernah melihat atau bertemu dengan ayah anak saksi lagi;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui ada masalah apa dengan ayah anak saksi dikarenakan setelah itu anak saksi sudah tidak pernah bertemu dengan ayah saksi;
- Bahwa hingga setelah itu anak saksi diberitahukan teman teman anak saksi yang mengatakan bahwa ayah anak saksi yaitu H.Darwis sudah pergi bersama perempuan lain yang bukan merupakan ibu anak saksi yaitu Hj.Darni;
- Bahwa lalu teman teman anak saksi memperlihatkan postingan di media sosial tiktok dan Facebook dimana didalam postingan tersebut, anak saksi melihat ayah anak saksi sedang berciuman atau bermesraan dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan yang bermesraan dengan ayah anak saksi tersebut tidak anak saksi kenali dikarenakan bukan merupakan ibu kandung anak saksi yaitu Hj.Darni;
- Bahwa benar anak saksi pernah melihat ayah anak saksi yaitu H.Darwis pulang dari berhaji di tanah suci bersama dengan ibu kandung saksi, dan anak saksi menjemput ibu anak saksi dan ayah anak saksi di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa namun sepulang dari berhaji tersebut, ayah anak saksi tidak pulang bersama dengan ibu anak saksi dan anak saksi namun ayah anak saksi dijemput oleh perempuan lain yang anak saksi lihat di postingan tiktok dan ayah anak saksi memilih pulang dengan perempuan lain tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah ayah anak saksi pergi meninggalkan anak saksi dan ibu anak saksi, biaya kebutuhan dan biaya sekolah anak saksi dibiayai dan diberikan oleh ibu kandung anak saksi yaitu Hj.Darni;
- Bahwa benar setelah ayah anak saksi pergi dari rumah, ayah saksi sudah tidak pernah peduli dan menghubungi anak saksi lagi seperti dulu;
- Bahwa hingga saat ini anak saksi baru mengetahui bahwa ternyata ayah anak saksi pergi meninggalkan anak saksi dan ibu anak saksi dikarenakan ayah anak saksi menikah dengan perempuan yang anak saksi lihat di postingan tiktok ;
- Bahwa benar ayah anak saksi menikah dengan perempuan lain yang merupakan istri ketiganya;
- Bahwa akibat perbuatan ayah anak saksi, anak saksi merasa malu, sedih dan trauma dikarenakan teman teman anak saksi sering mengejek anak saksi dengan sebutan tidak memiliki ayah ;
- Bahwa anak saksi juga merasa marah dan tidak suka dengan perbuatan ayah anak saksi karena sudah tidak peduli dan menelantarkan anak saksi sendirian bersama ibu anak saksi;
- Bahwa saat ini anak saksi tidak mau memaafkan ayah anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah membiayai anak saksi, dikarenakan anak saksi pernah dibelikan handphone oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan anak saksi dan ibu anak saksi dengan harta harta yang ada didalam rumah ;

**2. Saksi Hj.Darni alias Dg.Pajja binti H.Talib**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada tanggal 4 Juni 2022 dimana saat itu saksi berada dirumah saksi di Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dimana saat itu saksi sedang membuat pesta khitanan anak saksi yang bernama saksi anak
- Bahwa benar pada saat pesta khitanan tersebut, sempat terjadi permasalahan antara saksi dengan suami saksi yaitu H.Darwis yang kemudian setelah pesta selesai, saksi tidak melihat lagi keberadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi yaitu H.Darwis yang pergi meninggalkan rumah saksi dan anak korban;

- Bahwa setelah itu, saksi lalu mempertanyakan alasan suami saksi pergi meninggalkan saksi dan anak korban namun Terdakwa H.Darwis tidak pernah memberitahukan alasannya;
- Bahwa hingga kemudian saksi diberitahukan oleh anak saksi yaitu saksi anak yang dalam keadaan menangis memberitahukan bahwa anak saksi melihat postingan di tiktok yang memperlihatkan Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya berciuman atau bermesraan dengan perempuan lain ;
- Bahwa lalu saksi juga diberitahukan oleh tetangga dan saudara kandung saksi namun saksi tidak mempercayainya;
- Bahwa hingga kemudian ketika saksi dan Terdakwa menunaikan ibadah Haji, sepulang dari ibadah haji saksi melihat Terdakwa tidak ikut pulang kerumah saksi dan anak saksi melainkan dijemput oleh perempuan lain yang saksi lihat dalam postingan tiktok;
- Bahwa selama Terdakwa H.Darwis pergi meninggalkan saksi dan anak saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin atau tidak pula memberikan tanggung jawabnya membiayai kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak kandungnya yaitu anak korban;
- Bahwa setelah itu saksi pun diberitahukan oleh teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa untuk tidak mencari tahu tentang Terdakwa lagi dikarenakan Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa meskipun saat itu, dan pada saat meninggalkan saksi dan anak korban , saksi masih terikat perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dan anak saksi yaitu anak korban mengalami sedih dan rasa malu dikarenakan pendapat dan omongan tetangga di sekitar rumah saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menikah lagi untuk ketiga kalinya;
- Bahwa benar saksi tidak bisa memaafkan segala perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa alasan Terdakwa meninggalkan saksi dan anak korban dikarenakan saat itu Terdakwa merasa marah dan malu ketika ditendang diacara khitanan anak korban sehingga kemudian Terdakwa pun pergi, dan selain itu meskipun Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi meninggalkan saksi dan anak korban, dan tidak memberikan nafkah tetapi  
Terdakwa meninggalkan harta benda lain didalam rumah;

**3. Saksi Nurdiana Alias Diana binti Nurdin**, telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian di tanggal 4 Juni 2022 dimana pada saat setelah acara khitanan anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa H.Darwis dengan saksi korban Hj.,Darni, Terdakwa H.Darwis pergi meninggalkan dan menelantarkan saksi korban dan anak korban dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selain itu sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban Hj.Darni dan tidak pula membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan Hj.Darni hingga Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak korban;
- Bahwa benar saksi pernah melihat ketika saksi mendatangi rumah saksi korban, saksi melihat Hj.Darni menangis dan menceritakan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dan mengambil sepeda motor hasil jualan saksi korban serta harta benda lainnya;
- Bahwa benar saksi juga pernah diberitahukan bahwa alasan Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak korban adalah dikarenakan Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain serta telah menikahi perempuan lain tersebut;
- Bahwa benar, saksi mengetahui ketika Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni selesai menjalankan ibadah haji, Terdakwa tidak pulang kerumah saksi korban dan anak korban melainkan memilih pulang bersama perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa sedangkan antara Terdakwa dan saksi korban masih terikat perkawinan;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, anak korban dan saksi korban menderita rasa malu akibat cemoohan dan omongan orang lain;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi ad charge atas nama saksi Sri Rahayu yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan terhadap keterangan saksi Ad Charge tersebut menjelaskan adanya hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa dan terhadap keterangannya, saksi ad charge tidak ingin mengundurkan diri sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu memberikan penjelasan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 168 KUHAP terhadap saksi ad charge yang masih ingin didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan tidak ingin mengundurkan diri, begitupula Penuntut Umum tidak memberikan persetujuannya maka terhadap saksi ad charge tersebut didengar keterangannya didepan persidangan tanpa disumpah;

**1. Saksi Sri Rahayu**, memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi mengerti adanya masalah penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh Terdakwa H.Darwis,;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa H.Darwis pernah bertengkar dengan Hj. Darni pada saat pesta khitanan anaknya di Tawarattang, Desa Julukanaya, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa seingat saksi,saksi tidak melihat kejadian pada saat itu karena saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa namun menurut keterangan H.Darwis,dirinya pernah ditendang oleh istrinya saat itu Hj. Darni pada saat acara khitanan anaknya yang bernama tersebut;
- Bahwa benar saksi sendiri bermalam 8 (delapan) malam dipesta khitanan kemenakan saksi ;
- Iya, saksi sendiri sudah lama tahu memang sudah tidak akur antara H. Darwis dan Hj. Darni;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Terdakwa H.Darwis memiliki penyakit Maag, dan malam itu pula saksi disuruh untuk membuat bubur untuk H. Darwis;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi baru ketahui, Terdakwa pergi meninggalkan HJ.Darni dan anaknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan 2 (dua) hari setelah pesta khitanan baru saksi pulang kampung;
- Bahwa setahu saksi, kejadian penelantaran terjadi di bulan hari Jum'at bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penelantaran istri dan anak yang dilakukan Terdakwa dan hanya mendengar dari keluarga;
- .....Bahwa saat masih bersama. H.Darwis dan Hj.Darni memiliki usaha Meubel dan jual beli motor;
- .....Bahwa setahu saksi, penelantaran yang dilakukan Terdakwa H.Darwis pada Hj.Darni dan anak korban dilakukan pada bulan Juni tahun 2022, dalam keadaan rumah tangga belum bercerai namun sekarang sudah dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Sungguminas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa lalu mengajukan 1 (satu) saksi ad charge lainnya yang bernama :

## 2. Saksi **Rica Musa**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi merupakan teman dekat Terdakwa H.Darwis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian di tanggal 4 Juni 2022 dimana pada saat acara khitanan anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa H.Darwis dengan saksi korban Hj.,Darni, Terdakwa H.Darwis pergi meninggalkan dan menelantarkan saksi korban dan anak korban dan tidak pernah kembali;
- Bahwa benar pada saat acara khitanan tersebut, Terdakwa sempat cekcok dengan saksi korban Hj.Darni dimana saat itu Terdakwa sempat ditendang oleh saksi korban Hj.Darni sehingga dirinya merasa malu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering bertengkar dengan saksi korban Hj.Darni;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi korban Hj.Darni dan meninggalkan saksi orban serta anak kandungnya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban Hj.Darni dan tidak pula membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak korban;
- Bahwa meskipun Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak kandungnya yaitu anak korban Terdakwa meninggalkan harta benda lainnya untuk saksi korban dan anak korban tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui bila ternyata Terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain serta telah menikahi perempuan lain tersebut;
- Bahwa meskipun saat itu antara Terdakwa dan saksi korban masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ad charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa awal mula kejadian bermula ketika pada tanggal 4 Juni 2022 dimana saat itu Terdakwa sedang mengadakan acara khitanan anak Terdakwa yang bernama di Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa namun ditengah acara, saat itu Terdakwa terlibat pertengkaran dengan saksi korban dimana saat itu saksi korban menendang Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa malu;
- Bahwa sehingga akhirnya membuat Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal saksi korban dan Terdakwa tersebut, dan pergi meninggalkan saksi korban dan anak korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertemu perempuan lain dan menikahi perempuan lain tersebut;
- Bahwa namun Terdakwa hanya menikah secara siri dengan perempuan lain tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi meninggalkan saksi korban Hj.Darni dan anak korban, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban begitupula Terdakwa tidak pernah membiayai kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak korban ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak korban, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni sudah menikah dan tercatat secara sah pada tanggal 6 Juni 2002;
- Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah seara rutin kepada saksi korban dan anak korban namun Terdakwa meninggalkan harta benda lainnya kepada saksi korban dan anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dikarenakan akibat perbuatannya tersebut, anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa tidak mau lagi memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dengan Nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 terlegalisir serta 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 730611030570323 atas nama kepala keluarga Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar awal mula kejadian bermula ketika pada tanggal 4 Juni 2022 dimana saat itu Terdakwa sedang mengadakan acara khitanan anak Terdakwa yang bernama di Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar ketika acara khitanan berlangsung, Terdakwa sempat terlibat pertengkaran dengan saksi korban Hj.Darni dimana saat itu saksi korban Hj.Darni menendang Terdakwa pada bagian punggung Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa malu;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni sudah sering terlibat cekcok sebelumnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga akhirnya membuat Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal saksi korban Hj.Darni dan anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa benar namun ketika pergi meninggalkan saksi korban Hj.Darni dan anak korban, Terdakwa tidak pernah memberitahukan alasan kepergiannya kepada saksi korban Hj.Darni dan anak korban;
- Bahwa benar hingga setelah itu anak korban diberitahukan teman teman anak korban yang mengatakan bahwa ayah anak korban yaitu H.Darwis sudah pergi bersama perempuan lain yang bukan merupakan ibu kandung anak korban yaitu Hj.Darni;
- Bahwa benar lalu teman teman anak korban memperlihatkan postingan di media sosial tiktok dan Facebook dimana didalam postingan tersebut, anak korban melihat ayah anak korban sedang berciuman atau bermesraan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar perempuan yang bermesraan dengan ayah anak korban tersebut bukan merupakan ibu kandung anak korban yaitu Hj.Darni;
- Bahwa benar selain itu anak korban harus menerima kenyataan bahwa H.Darwis yang pulang dari berhaji di tanah suci memilih untuk tidak pulang bersama dengan saksi korban Hj.Darni ,dan anak korban melainkan memilih pulang dengan perempuan lain;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut meskipun antara Terdakwa dengan saksi korban Hj.Darni masih terikat perkawinan saat itu;
- Bahwa benar ketika terakhir kali pergi meninggalkan anak korban dan saksi korban Hj.Darni adalah ketika Terdakwa meninggalkan rumah yang ditempati Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni di daerah Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar daerah Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa adalah masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan anak korban Terdakwa tidak membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban Hj.Darni;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa malu, sedih dan trauma dikarenakan teman teman anak korban sering mengejek anak korban dengan sebutan tidak memiliki ayah;
- Bahwa benar selain itu perbuatan Terdakwa meninggalkan saksi korban Hj.Darni juga telah menimbulkan rasa trauma dan malu akibat omongan orang lain kepada saksi korban Hj.Darni;
- Bahwa benar akibat perbuatan dan kelakuan Terdakwa yang sering mempertontonkan konten konten yang tidak pantas dengan perempuan lain di media sosial membuat trauma, malu dan kemarahan anak korban yang melihatnya dikarenakan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan dengan saksi korban Hj.Darni yang merupakan ibu kandung anak korban sendiri;
- Bahwa benar hingga saat ini anak korban masih belum menerima segala perbuatan Terdakwa sebagai ayah kandungnya dan tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni sudah menikah dan tercatat secara sah pada tanggal 6 Juni 2002 sebagaimana bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dengan Nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 terlegalisir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77B UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**Atau**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf(a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim berkeyakinan untuk memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 49 huruf(a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan Orang Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut;

**Ad.1. *Setiap Orang*;**

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **H.DARWIS alias DG.SIJA bin TUMING** dan hal mana telah pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Setiap Orang**" ini telah terbukti terpenuhi;

**Ad.2. *Menelantarkan Orang Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut***

Menimbang bahwa pengertian "Menelantarkan" berasal dari kata Telantar yang dimaknai sebagai arti membuat terlantar, membiarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlantar, tidak terpelihara, tidak berkecukupan, tidak terurus, terbengkalai atau dengan kata lain melepaskan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa konteks penelantaran anak didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya hak terhadap perlakuan yang layak dari orang tuanya atau walinya dalam hal pemenuhan standart kebutuhan hidup yang layak, kelangsungan hidup dan harkat martabat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada tanggal 4 Juni 2022 saat itu Terdakwa sedang mengadakan acara khitanan anak Terdakwa yang bernama di rumah di Tawarattang Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dimana ketika acara khitanan berlangsung, Terdakwa sempat terlibat pertengkaran dengan saksi korban yang bernama Hj.Darni dimana saat itu saksi korban menendang Terdakwa pada bagian punggung Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa malu;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya membuat Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal saksi korban dan anak korban yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan saksi korban, namun ketika pergi meninggalkan saksi korban dan anak korban Terdakwa tidak pernah memberitahukan alasan kepergiannya kepada saksi korban Hj.Darni dan anak korban hingga akhirnya setelah tidak mendapatkan kabar apapun dari Terdakwa, anak korban diberitahukan teman teman anak korban yang mengatakan bahwa ayah anak korban yaitu H.Darwis sudah pergi bersama perempuan lain yang bukan merupakan ibu kandung anak korban yaitu Hj.Darni;

Menimbang, bahwa lalu teman teman anak korban memperlihatkan postingan di media sosial tiktok dan Facebook dimana didalam postingan tersebut, anak korban melihat Terdakwa yang sedang berciuman atau bermesraan dengan perempuan lain yang bukan merupakan ibu kandung anak korban yaitu Hj.Darni

Menimbang, bahwa selain itu anak korban juga harus menerima kenyataan bahwa Terdakwa H.Darwis yang pulang dari berhaji di tanah suci memilih untuk tidak pulang bersama dengan saksi korban, dan anak korban melainkan memilih pulang dengan perempuan lain yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinikahi Terdakwa secara siri meskipun saat itu antara Terdakwa dengan saksi korban Hj.Darni masih terikat perkawinan secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan anak korban dan saksi korban Hj.Darni, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi korban Hj.Darni dan tidak memberikan biaya hidup serta biaya sekolah anak korban sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasa malu, sedih dan trauma dikarenakan teman teman anak korban sering mengejek anak korban dengan sebutan tidak memiliki ayah hingga akhirnya timbul perasaan pada diri anak korban dan saksi korban yang merasa ditinggalkan, ditelantarkan, tidak diperdulikan serta tidak diperhatikan akan segala kelangsungan hidup saksi korban dan anak korban;

Menimbang, bahwa benar meskipun awal mula Terdakwa meninggalkan saksi korban Hj.Darni dan anak korban dikarenakan adanya pertengkaran antara saksi korban Hj.,Darni dan namun Terdakwa memilih untuk tidak menyelesaikan pertengkaran dengan saksi korban sebagai istrinya saat itu, namun Terdakwa malah memilih untuk meninggalkan saksi korban dan anak korban dan tidak menyegerakan menyelesaikan atau mencari jalan keluar atas permasalahan dan pertengkaran yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban, melainkan Terdakwa memilih mendiamkan saksi korban dan anak korban dengan tidak memberikan kabar dan tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi segala kebutuhan lahir dan bathin saksi korban Hj.Darni dan tidak pula memenuhi segala kebutuhan hidup dan kepeduliannya terhadap anak korban Terdakwa malah memilih untuk menikahi perempuan lain dan menunjukkan sikap dan perbuatan perbuatan tidak senonoh berupa berciuman serta bermesraan di media sosial yang akhirnya dilihat saksi korban dan anak korban padahal senyatanya antara Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni masih terikat perkawinan yang tercatat secara sah pada tanggal 6 Juni 2002 sebagaimana bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dengan Nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 terlegalisir;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki Terdakwa sebagai kepala keluarga yaitu sebagai suami bagi saksi korban dan ayah bagi anak korban yang membuat rasa



penelantaran pada diri saksi korban dan anak korban yang pada akhirnya membuat saksi korban Hj.Darni dan anak korban tidak menerima segala perbuatan Terdakwa dan memilih untuk tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ***"Menelantarkan Orang Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangganya, Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut"*** dan terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam Pasal 49 huruf(a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti terpenuhinya seluruh unsur didalam Pasal 49 huruf(a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan Terdakwa yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan adanya keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa tempat kejadian yang terdapat didalam dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan ditempat kejadian di Jl. Mangasa samping tanggul Kel Pandang-pandang Kec Somba Opu Kab Gowa,, namun berada di Kampung Sanrangan Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan yang telah disampaikan Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2023 bahwa sebagaimana telah didengarkan keterangan saksi korban dan keterangan saksi anak korban serta keterangan saksi lainnya, bahwa benar kejadian bermula di tempat terakhir dimana Terdakwa meninggalkan saksi korban Hj.Darni dan anak korban di acara sunatan anak korban di Tarawattang Desa Julukanaya Kabupaten Gow atau ketika terjadi keributan pada acara aqiqah anak korban yang terjadi antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni sehingga Terdakwa memilih pergi dan meninggalkan rumah yang ditinggali saksi korban Hj.Darni,dan Terdakwa H.Darwis di Tarowattang Desa Julukanaya Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa terakhir kali pergi meninggalkan rumah yang ditinggali Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni serta anak korban adalah ketika terjadi percekocan antara Terdakwa dan saksi korban Hj.Darni di acara sunatan anak korban di Tarowattang Desa Julukanaya Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, dan benar tempat kejadian tersebut yaitu Tarowattang Desa Julukanaya Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, adalah setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah membaca dan meneliti menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum telah memuat uraian unsur-unsur yang didakwakan kemudian menguraikan kronologis peristiwa sebagaimana unsur-unsur yang didakwakan kemudian akhir uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah pula menyebutkan Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga Majelis berpendapat surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap;

Menimbang, bahwa didalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim sangat berhati-hati dan berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinannya yang didasarkan dari fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga sebagaimana pertimbangan-pertimbang tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara aquo dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepatutnya secara keseluruhan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dengan Nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 terlegalisir serta 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 730611030570323 atas nama kepala keluarga Darwis sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menciptakan putusan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta memiliki kemanfaatan maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup saksi korban dan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa yang bersikap tidak senonoh dimedia sosial menimbulkan rasa malu, marah dan trauma saksi korban dan anak korban yang masih dibawah umur;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **H.DARWIS alias DG.SIJAYA bin TUMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H.DARWIS alias DG.SIJAYA bin TUMING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dengan Nomor 0028/09/II/2006 tanggal 29 Juni 2002 terlegalisir;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan Nomor KK 730611030570323 atas nama Kepala Keluarga Darwis

*Tetap terlampir dalam berkas perkara .*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami Aliya Yustitia Sagala, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa , serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.



Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)